



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 55/Pid.Sus/2015/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUTARTO;
Tempat lahir : Pelitakan Kabupaten Polman;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/10 Oktober 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Banato Rejo Kec Tapango, Kabupaten Polewali
Mandar, Propinsi Sulawesi Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 55/Pen.Pid/2015/PN.Pol tanggal 30 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 55/Pen.Pid/2015/PN.Pol tanggal 30 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal.1 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUTARTO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah Guna" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTARTO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0540;
 - 1 (satu) batang pipet kaca1 pirek;
 - 1 (satu) set bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Bahwa Terdakwa juga memohon keringanan hukuman yang dijatuhkan terhadapnya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus memberi nafkah untuk keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SUTARTO pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2015,

Hal.2 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Banato Rejo Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 25.50 WITA saksi TAMRIN, saksi A.NURDIANSYAH dan saksi AMRIL NUANGSA (Anggota Sat Res Narkoba Polres Polman) sedang berada di Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa senng dilakukan transaksi narkotika di daerah tersebut kemudian pada saat itu juga saksi TAMRIN, saksi A.NURDIANSYAH dan saksi AMRIL NUANGSA menuju kerumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang berada dirumahnya setelah itu saksi TAMRIN, saksi A.NURDIANSYAH dan saksi AMRIL NUANGSA langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat isapnya, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) plastik kecil yang berisi narkotika jenis shabu-shabu kemudian selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Polman untuk diperiksa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 193 / NNF / I / 2015 hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Komisaris Besar Polisi Ir. SLAMET ISWANTO (selaku Kepala Laboratorium Forensik Poln Cabang Makassar) yang melakukan pemeriksaan yakni AKBP Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Komisaris Polisi FAIZAL RACHMAD, ST., dan Pendatu HASURA NULYANI, Amd, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0540 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks, 1 (satu) set bong milik terdakwa positif mengandung metamfetamina, 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa negatif mengandung metamfetamina,

Hal.3 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan Metamfetamina tersebut terdattar dalam Golongan 1 Nomor Urut
61 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(1) Undang - Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA;

Bahwa ia terdakwa SUTARTO pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2015, bertempat di Desa Banato Rejo Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 23.50 WITA saksi TAMRIN, saksi A.NURDIANSYAH dan saksi AMRIL NUANGSA (Anggota Sat Res Narkoba Polres Polman) sedang berada di Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan transaksi narkoba di daerah tersebut kemudian pada saat itu juga saksi TAMRIN, saksi A.NURDIANSYAH dan saksi AMRIL NUANGSA menuju rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang berada dirumahnya setelah itu saksi TAMRIN, saksi A.NURDIANSYAH dan saksi AMRIL NUANGSA langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat isapnya, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) plastik kecil yang berisi narkoba jenis shabu-shabu kemudian selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Polman untuk diperiksa;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk

Hal.4 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Polewali untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa beberapa saat sebelum ditangkap oleh saksi TAMRIN, saksi A. NURDIANSAH dan saksi AMRIL NIJANGSA (anggota Sat Res Narkoba Polres Polewali) sempat menggunakan shabu - shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 193 / NNF / 1 / 2015 hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Ir. SLAMET ISWANTO (selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang melakukan pemeriksaan yakni Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Komisaris Polisi FA1ZAL RACHMAD. S T., dan HASURA NULYANI, Amd, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0540 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks, 1 (satu) set bong milik terdakwa positif mengandung metamfetamina, 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa negatif mengandung metamfetamina, kandungan Metamfetamina tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang R1 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa tidak ada mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal.5 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi TAMRIN dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa SUTARTO dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa saat sementara melakukan penangkapan kepada terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa benar saksi mengetahui sebabnya dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah menyimpan dan mengkonsumsi 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di Desa Banato Rejo Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa benar awalnya sekitar jam 23.30 WITA hari minggu tanggal 18 Januari 2015 saksi bersama saksi A. NURDIANSAH dan saksi AMRIL NUANGSA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Banato Rejo Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika kemudian saksi bersama saksi A. NURDIANSAH dan saksi AMRIL NUANGSA berangkat menuju rumah terdakwa di Desa Banato Rejo Kecamatan Tapango setelah itu saksi melihat terdakwa sedang berada di depan rumah setelah itu saksi mendekati terdakwa dan menggeledah rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu - shabu, 1 (satu) buah kaca pirek berwarna bening dan 1 (satu) buah bong beserta alat hisapnya di rumah terdakwa;
- Bahwa benar pada saat saksi bersama dengan saksi A. NURDIANSAH dan saksi AMRIL NUANGSA melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu - shabu, 1 (satu) buah kaca pirek berwarna bening dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya dan terdakwa mengakui barang shabu - shabu tersebut milik terdakwa;

Hal.6 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi bersama saksi A. NURDIANSAH dan saksi AMRIL NUANGSA melakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa diketahui sehabis mengkonsumsi shabu – shabu;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi A. NURDIANSYAH, yang setelah disumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa SUTARTO dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa saat sementara melakukan penangkapan kepada terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa benar saksi mengetahui sebabnya dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah menyimpan dan mengkonsumsi 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di Desa Banato Rejo Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa benar awalnya sekitar jam 23.30 WITA hari minggu tanggal 18 Januari 2015 saksi bersama saksi TAMRIN dan saksi AMRIL NUANGSA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Banato Rejo Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika kemudian saksi bersama saksi TAMRIN dan saksi AMRIL NUANGSA berangkat menuju rumah terdakwa di Desa Banato Rejo Kecamatan Tapango setelah itu saksi melihat terdakwa sedang berada di depan rumah seteah itu saksi menuekati terdakwa dan menggeledah rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu)

Hal.7 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu - shabu, 1 (satu) buah kaca pirek berwarna bening dan 1 (satu) buah bong beserta alat hisapnya di rumah terdakwa;

- Bahwa benar pada saat saksi bersama dengan saksi TAMRIN dan saksi AMRIL NUANGSA melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu - shabu, 1 (satu) buah kaca pirek berwarna bening dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya dan terdakwa mengakui barang shabu - shabu tersebut milik terdakwa;
 - Bahwa benar pada saat saksi bersama saksi TAMRIN dan saksi AMRIL NUANGSA melakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa diketahui sehabis mengkonsumsi shabu – shabu;
 - Bahwa benar terdakwa menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi AMRIL NUANGSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa SUTARTO dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa saat sementara melakukan penangkapan kepada terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa benar saksi mengetahui sebabnya dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah menyimpan dan mengkonsumsi 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di Desa Banato Rejo Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar;

Hal.8 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya sekitar jam 23.30 WITA hari minggu tanggal 18 Januari 2015 saksi bersama saksi TAMRIN dan saksi A. NURDIANSAH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Banato Rejo Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian saksi bersama saksi TAMRIN dan saksi A. NURDIANSAH berangkat menuju rumah terdakwa di Desa Banato Rejo Kecamatan Tapango setelah itu saksi melihat terdakwa sedang berada di depan rumah setelah itu saksi mendekati terdakwa dan menggeledah rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu - shabu, 1 (satu) buah kaca pirek berwarna bening dan 1 (satu) buah bong beserta alat hisapnya di rumah terdakwa;
- Bahwa benar pada saat saksi bersama dengan saksi TAMRIN dan saksi A. NURDIANSAH melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu - shabu, 1 (satu) buah kaca pirek berwarna bening dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya dan terdakwa mengakui barang shabu - shabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa benar pada saat saksi bersama saksi TAMRIN dan saksi A. NURDIANSAH melakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa diketahui sehabis mengkonsumsi shabu - shabu;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan dan mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu-shabu tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah Narkoba jenis shabu - shabu;

Hal.9 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di Desa Banato Rejo Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Polewali yaitu saksi TAMRIN, saksi A. NURDIANSAH dan saksi AMRIL NUANGSA di rumah terdakwa saat terdakwa duduk di depan rumah dan pada saat digeledah terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0540, 1 (satu) batang pipet kaca/ pirek dan 1 (satu) buah bong beserta alat hisapnya dari terdakwa;
- Bahwa benar Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa lelaki JAMAL (DPO);
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa sesaat sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian resort Polewali terdakwa sempat mengkonsumsi shabu - shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi sehari – hari;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengkonsumsi shabu-shabu yaitu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa diengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan menurunkan penyakit gula yang diderita;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan shabu - shabu dengan cara shabu - shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dan dihisap melalui bong;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*

Hal. 10 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0540, 1 (satu) batang pipet kaca/pirek dan 1 (satu) set bong, yang telah dihadapkan dihadapan persidangan, dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 193 / NNF / I / 2015 hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Komisaris Besar Polisi Ir. SLAMET ISWANTO (selaku Kepala Laboratorium Forensik Poln Cabang Makassar) yang melakukan pemeriksaan yakni AKBP Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Komisaris Polisi FAIZAL RACHMAD, ST., dan Pendatu HASURA NULYANI, Amd, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0540 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks, 1 (satu) set bong milik terdakwa positif mengandung metamfetamina, 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa negatif mengandung metamfetamina, kandungan Metamfetamina tersebut terdattar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang R1 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 KUHAP maka alat-alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah sah yang dalam perkara ini terdiri dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada, maka dari alat-alat bukti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Hal. 11 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di Desa Banato Rejo Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Polewali yaitu saksi TAMRIN, saksi A. NURDIANSAH dan saksi AMRIL NUANGSA di rumah terdakwa saat terdakwa duduk di depan rumah dan pada saat digeledah terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0540, 1 (satu) batang pipet kaca/ pirek dan 1 (satu) buah bong beserta alat hisapnya dari terdakwa;
- Bahwa benar Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa lelaki JAMAL (DPO);
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa sesaat sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian resort Polewali terdakwa sempat mengkonsumsi shabu - shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi sehari – hari;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengkonsumsi shabu-shabu yaitu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa mengaku mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan menurunkan penyakit gula yang diderita;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan shabu - shabu dengan cara shabu - shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dan dihisap melalui bong;
- Bahwa benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 193 / NNF / I / 2015 hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani oleh Komisaris Besar Polisi Ir. SLAMET ISWANTO

(selaku Kepala Laboratorium Forensik Poln Cabang Makassar) yang

melakukan pemeriksaan yakni AKBP Drs. SULAEMAN MAPPASESSU,

Komisaris Polisi FAIZAL RACHMAD, ST., dan Pendatu HASURA

NULYANI, Amd, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu)

sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0540

gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks, 1 (satu) set bong milik terdakwa

positif mengandung metamfetamina, 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu)

tabung berisi darah milik Terdakwa negatif mengandung metamfetamina,

kandungan Metamfetamina tersebut terdattar dalam Golongan 1 Nomor Urut

61 Lampiran Undang - Undang R1 Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah pada diri Terdakwa dapat atau tidak dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Requisitoirnya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (pasal 185 ayat 6 sub a KUHP) ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-

Hal. 13 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, tentang unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SUTARTO ke persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa tersebut yang dimaksud dalam perkara ini dan telah sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadinya *error in persona* dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengamati perilaku Terdakwa dan selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah Terdakwa SUTARTO sehingga dengan demikian unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, tentang unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dapat dianggap unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi;

Hal. 14 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di Desa Banato Rejo Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Polewali yaitu saksi TAMRIN, saksi A. NURDIANSAH dan saksi AMRIL NUANGSA di rumah terdakwa saat terdakwa duduk di depan rumah dan pada saat digeledah terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (dua) sachet plastik bening berisikan kristai bening dengan berat netto 0,0540, 1 (satu) batang pipet kaca/ pirek dan 1 (satu) buah bong beserta alat hisapnya dari terdakwa;
- Bahwa benar Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa lelaki JAMAL (DPO);
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa sesaat sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian resort Polewali terdakwa sempat mengonsumsi shabu - shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi sehari – hari;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengonsumsi shabu-shabu yaitu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa mengaku mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan menurunkan penyakit gula yang diderita;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan shabu - shabu dengan cara shabu - shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dan dihisap melalui bong;

Hal. 15 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 193 / NNF / I / 2015 hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Komisaris Besar Polisi Ir. SLAMET ISWANTO (selaku Kepala Laboratorium Forensik Poln Cabang Makassar) yang melakukan pemeriksaan yakni AKBP Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Komisaris Polisi FAIZAL RACHMAD, ST., dan Pendatu HASURA NULYANI, Amd, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0540 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks, 1 (satu) set bong milik terdakwa positif mengandung metamfetamina, 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa negatif mengandung metamfetamina, kandungan Metamfetamina tersebut terdattar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti Terdakwa adalah penyalaguna Narkotika jenis sabu-sabu untuk dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa terkait ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam hal penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu untuk kepentingan sendiri dan Terdakwa bukan korban penyalahgunaan narkotika maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tidak dilakukan Rehabilitasi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Pasal 54, 55 dan pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait rehabilitasi bagi korban pecandu narkotika atau penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah

Hal. 16 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur dari Pasal dakwaan alternatif kedua tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan melainkan usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga sebagai upaya prevensi bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan kata lain hukuman yang baik adalah sebagai media pembelajaran bagi Terdakwa untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya tersebut dan menjadikan hukuman tersebut sebagai pelajaran atas suatu kesalahan, oleh karenanya hukuman yang tepat diberikan kepada Terdakwa cukup sebagaimana amar putusan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa SUTARTO dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I “ sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu ia harus dipidana. Bahwa kemudian tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat pada amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan pada diri maupun perbuatan Terdakwa baik

Hal. 17 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya (pasal 44 s/d 52 KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Yang meringankan :

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka majelis dalam menjatuhkan pidana adalah sudah tepat dan adil seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan kemudian;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0540, 1 (satu) batang pipet kaca/pirek dan 1 (satu) set bong oleh karena merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani tingkat pemeriksaannya berada dalam tahanan berdasarkan perintah yang sah dan menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa tahanannya sebagaimana menurut ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a jo pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP, maka Majelis memandang cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,

Hal. 18 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman atau pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maupun masyarakat;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUTARTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) bong lengkap dengan alat hisapnya

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa 26 Mei 2015 oleh KADARISMAN AL RISKANDAR, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, MAWARDY RIVAI, SH., dan

Hal. 19 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANANG DWI KRISTANTO, SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua
dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASTUR, SH., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh JOKO
PROBOWINARTO, SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MAWARDY RIVAI, SH.,

KADARISMAN AL RISKANDAR, SH, MH.,

NANANG DWI KRISTANTO, SH.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI

MASTUR, SH.,

Hal.20 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Pol